

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia teknologi informasi saat ini telah berkembang sangat pesat yang kemudian membawa pengaruh yang sangat besar terhadap bidang perekonomian.¹ Pemanfaatan teknologi informasi khususnya melalui media internet telah memberikan banyak manfaat terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat. Hal ini kemudian memicu lahirnya perdagangan secara elektronik (*e-commerce*).

Akibatnya toko *online* (*online shop*) menjadi perhatian bagi masyarakat luas. Namun adanya *online shop* tidak terlepas dari dampak negatif yang salah satunya adalah berkaitan dengan persoalan keamanan dalam bertransaksi dengan menggunakan media *e-commerce*. Munculnya bentuk kecurangan yang cenderung merugikan korban dan menimbulkan berbagai permasalahan hukum dalam melakukan transaksi *e-commerce*.²

Kemajuan teknologi di era sekarang ini, memiliki dua dampak dengan sisi yang berbeda untuk kehidupan. Dampak yang *pertama* adalah kemajuan teknologi memberikan banyak kemudahan. Dampak yang *kedua* adalah kemajuan teknologi ini dimanfaatkan oleh banyak pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindakan kejahatan. Dimana dampak negatif tersebut berupa adanya *cyber crime*. *Cyber crime* ini dapat diartikan sebagai kegiatan ilegal dengan perantara komputer yang dapat dilakukan melalui jaringan elektronik global.

¹ Barkatullah Abdul Halim, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi *E-Commerce* Lintas Negara Di Indonesia, Yogyakarta: *Pasca Sarjana FH UII*, 2009, hlm. 23

² Atip Latifulhayat, "Perlindungan Data Pribadi dalam Perdagangan Secara Elektronik *E-Commerce*", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 18, Maret 2002, hlm. 24.

Perkembangan teknologi membuat akses informasi dari seluruh bagian belahan dunia dapat dengan mudah dan cepat diterima.³

Perkembangan teknologi internet yang cepat ini sudah merambah ke sektor industri. Hal tersebut dapat memberikan kemudahan dalam belanja adalah dengan menyediakan *platform* sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli tanpa harus bertemu secara langsung dan bisa dilakukan hanya bermodal internet dan *handphone* saja. *Platform* tersebut biasa disebut dengan aplikasi *shopee*.⁴

Shopee pada masa sekarang ini sudah menjadi kebutuhan bagi masyarakat karena dirasa mampu memberikan berbagai kemudahan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. dimana dalam belanja *online* lebih praktis karena konsumen cukup memesan melalui aplikasi *online* dengan berbagai bentuk barang yang dapat dipilih serta harga yang lebih murah. Hampir semua barang yang dicari oleh masyarakat tersedia, mulai dari bahan pangan, pakaian, gadget, produk kecantikan, produk kesehatan dan masih banyak lagi. Dengan menggunakan teknologi internet dan telepon genggam, masyarakat dapat melakukan transaksi yang dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun. Selama beberapa tahun terakhir ini berbagai aplikasi banyak bermunculan di Indonesia dan berkembang dengan pesat.

Shopee merupakan salah satu situs belanja *online* yang tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Dalam aplikasi *Shopee* ini menghadirkan beberapa fitur layanan untuk mempermudah konsumen yang ingin berbelanja dalam melakukan

³ Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus Prita Mulyasari*. Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm 40

⁴ Muhammad Adil Mubarak, “*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi E-Commerce*,” 2021, hlm. 6

transaksi, salah satu kemudahan yang dihadirkan oleh *Shopee* yaitu pada metode pembayarannya. Metode pembayaran dapat dilakukan oleh konsumen *Shopee* dengan melalui transfer bank, dompet digital *ShopeePay*, melalui *Indomaret* dan *Alfamart*, bayar di tempat (*Cash on Delivery*), dan ada metode pembayaran baru yang dikeluarkan oleh *Shopee* yaitu melalui *Shopee Paylater*. Kemudahan yang didapatkan dalam transaksi *shopee paylater* salah satu hal yang tidak kalah penting dan perlu untuk diperhatikan oleh pelaku usaha adalah faktor keamanan data pribadi penggunanya.

Karena meskipun transaksi yang dilakukan melalui *shopee paylate* yang tidak menghadirkan penjual dan pembeli secara fisik dan hanya dilakukan melalui *online* sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka hak-hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pelaku usaha maupun konsumen yang telah diatur dalam Undang-Undang Pelindungan Konsumen tersebut tetap harus berlangsung dan dilaksanakan.

Hal tersebut juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi bahwa pelaku usaha sebagai pengendali data pribadi wajib untuk melindungi dan memastikan keamanan data pribadi, wajib menjaga kerahasiaan data pribadi, wajib melakukan pengawasan terhadap setiap pihak yang terlibat dalam pemer prosesan data pribadi, dan wajib mencegah data pribadi diakses secara tidak sah.⁵

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE), Peraturan ini dikeluarkan oleh Pemerintah

⁵ Indira, Mustika Ratri, Perlindungan Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi Konsumen Dalam Transaksi Eletronik Dalam Perspektif UU No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, *Tesis*, Universitas Andalas, hlm. 5

Indonesia untuk mengatur transaksi perdagangan melalui sistem elektronik atau e-commerce. Peraturan ini diresmikan pada tanggal 20 November 2019 dan berisi ketentuan mengenai berbagai aspek perdagangan elektronik, baik untuk pelaku usaha dalam negeri maupun luar negeri. Peraturan ini dibuat untuk menciptakan ekosistem perdagangan elektronik yang lebih teratur, melindungi konsumen, serta memastikan bahwa pelaku usaha dalam dan luar negeri mengikuti aturan yang sama⁶.

Didalam Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi dalam transaksi elektronik, yang mengharuskan penyelenggara sistem elektronik untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data pribadi. UU ITE bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pengguna teknologi informasi serta melindungi kepentingan umum dari penyalahgunaan informasi elektronik⁷.

Disamping kemudahan yang dihadirkan dari *Shopee Paylater* tersebut, adanya transaksi elektronik yang semakin canggih ini menyebabkan munculnya masalah-masalah hukum. Masalah yang sering ditemukan dari transaksi elektronik tersebut adalah sering ditemukan kerugian yang dialami oleh pihak konsumen. Kerugian yang didapat oleh konsumen adalah ketidakpuasan terhadap fitur *Shopee Paylater* karena tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh konsumen dan bisa juga

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

⁷ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

terjadi karena kesalahan sistem dari fitur *Shopee Paylater* yang membuat konsumen merasa dirugikan.⁸

Contoh kasus penipuan berbelanja *online*, sejumlah warga Republik Indonesia (RI) yang mengeluh saat berbelanja *online*. Salah satunya karena barang yang dibeli tidak sampai kepada korban. Ketua Pengurus Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi menjelaskan pengaduan soal *e-commerce* telah masuk 3 besar selama 5 tahun terakhir. Bahkan, pernah menjadi kasus yang paling banyak diadukan oleh masyarakat Indonesia, yang diadukan konsumen dominan menyangkut barang yang tidak sampai dan barang yang sampai tapi tidak sesuai dengan pesannya.

Menurut Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Tulus Abadi, semua permasalahan ini menjadi bagian dari tanggung jawab penyelenggara *platform* belanja *online*. Serta penyelenggara *platform* digital, Dalam laporan YLKI, laporan terkait *e-commerce* pada tahun 2022 lalu terkait 4 hal.

Mulai dari barang tidak sesuai (20%), retur (32%), pembatalan sepihak (8%), dan barang tidak sampai (7%).⁹

Seorang warga yang menjadi korban penipuan setelah membeli *smartphone*. Dia membeli *smartphone* dengan harga Rp 2 jutaan di *online* shop. Tetapi bukan mendapat *ponselnya*, Dia justru dikirimin kotak *ponsel* kosong berisi kertas. Kejadian ini dibagikan oleh akun *online pribumijhon* pada 7 Oktober. Dalam rekaman tersebut, tampak seorang perempuan tengah membuka paket yang baru

⁸ Fiona Pappano Naomi, I Made Dedy Priyanto, "Perlindungan Hukum Pengguna E-Wallet Dana Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen," *Kertha Semaya : Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1, 2020, hlm.24

⁹<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20230302140853-37-418315/korban-penipuan-ecommerce-ri-makin-banyak-cek-data-terbaru>

saja diterimanya. Dia mengeluarkan kotak ponsel dan diketahui membeli Redmi Note 10S seharga Rp 2,6 juta dengan sistem pembayaran COD. Paket ponsel yang dikirim dari Jakarta Barat ke Lampung Tengah tersebut rupanya tidak berisi smartphone seperti yang dijual. Faktanya, ketika perempuan tersebut membuka kotak ponsel, isi kotak itu kosong dan hanya berisi potongan kertas. Dalam video tersebut pembeli perempuan itu terdengar sedang membuka paket bersama dengan ibunya. Sang ibu terdengar kaget karena yang didapat hanyalah kotak kosong. "2 juta lebih dibohongi orang yang tega, dan toko yang tidak bertanggung jawab," tulis pemilik akun dalam postingannya. Untuk harga resminya Redmi Note 10S dengan RAM 6GB dan penyimpanan 64GB sendiri dijual seharga Rp 2,8 juta. Sementara varian RAM 8GB dengan penyimpanan 128GB dibanderol seharga Rp 3,2 juta. Video yang telah dilihat sebanyak lebih dari 1,4 juta penayangan dan disukai sebanyak lebih dari 66.000 kali oleh sesama pengguna *online* itu pun menuai beragam komentar.¹⁰

Sementara itu, Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) pun menerima 1.136 aduan masyarakat terkait *e-commerce* dalam periode 2017 hingga Februari 2023 lalu. Untuk dua bulan pertama tahun ini, Ketua BPKN, Rizal Edy Halim mengungkapkan telah menerima 20 kasus soal belanja *online*. Januari sampai Februari 2023 ada 20 kasus untuk *e-commerce*. 2022 190 (kasus) yang terjadi di Indonesia.

Berdasarkan data dari Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) per-September 2020, penipuan *online* termasuk tindak kejahatan yang paling banyak

¹⁰<https://www.suara.com/teknologi/2022/10/10/075055/nyesek-kena-tipu-beli-hp-harga-rp-2-jutaan-di-online-shop-hanya-dikirim-kotak-isi-kertas#:~:text=Paket%20ponsel%20yang,keterangan%20pada%20unggahannya.>

dilaporkan. Sebanyak 28,7 persen kejahatan *cyber* datang dari penipuan *online*. Pada 2016 hingga 2020, total ada 7.047 kasus penipuan *online* dilaporkan. Apabila dirata-rata, terdapat 1.409 kasus penipuan *online* setiap tahunnya. Penipuan *online* pun masih menjadi kasus kejahatan *cyber* yang paling banyak dilaporkan setelah penyebaran konten provokatif.¹¹

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperoleh jumlah laporan masyarakat mengenai penipuan belanja *online* (Online Shop) mencapai belasan ribu yang sebagian besar adalah barang belanja tidak dikirim setelah pembayaran dilakukan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang berdiri sendiri/independent yang memiliki fungsi, tugas, wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan yang dibentuk untuk mengadakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Sepanjang tahun 2021, Kementerian Kominfo mendapat laporan aduan penipuan transaksi *online* sebanyak 115.756 laporan, yang apabila dibandingkan dengan angka laporan penipuan *online* dari tahun 2020 yang berjumlah 167.675 laporan, maka terjadi penurunan jumlah laporan di tahun 2021.¹²

Penipuan yang terjadi dalam transaksi jual-beli *online* tersebut merupakan permasalahan yang pada kenyataannya cukup sulit untuk dibuktikan. Selain itu, penipuan yang terjadi dalam transaksi tersebut mengakibatkan kerugian yang besar terhadap korban. Hal ini dikarenakan pembuktian atas tindak pidana

¹¹Siagian, *Waspada Penipuan "Online Jaga Transaksi Digital Anda*, <https://www.kompas.id/baca/advpost/waspada-penipuan-online-jaga-transaksi-digital-anda>, di Akses tanggal 16 Oktober 2023 pukul 21:13

¹²Andreas Novellno, *Kominfo Catat Kasus Penipuan Online Terbanyak halan Online*, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/2021,1015085350-185-708099/kominfo-catat-kasus-penipuan-online-terbanyak-jualan-online> akses tanggal 18 Oktober 2021 pukul 21:22

penipuan melalui *online* dapat dikatakan cukup sulit sebab antara penjual dan pembeli tidak pernah saling bertemu sama sekali. Apalagi konsep transaksi jual-beli yang terjadi secara *online* saat ini ada yang mengharuskan pembeli untuk membayar terlebih dahulu hanya dengan sekilas melihat gambar produk yang diinginkan tanpa mengetahui kondisi nyata keadaan barang tersebut.

Selain hal tersebut, pada transaksi jual-beli *online* juga terdapat permasalahan hukum yang sering di hadapi khususnya pada tindak pidana penipuan ketika terkait penyampaian informasi, komunikasi, dan transaksi elektronik, masalah hukum lain yang dialami konsumen akibat transaksi elektronik adalah terkait dengan objek jual beli. Pembeli (konsumen) berpotensi dirugikan jika bentuk dan kualitas barang yang dibeli secara *online* tidak sama dengan yang diiklankan di media elektronik (iklan oleh penjual melalui jejaring sosial, komunitas *online*, dan toko *online*).¹³ Yakni pada hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui sistem elektronik, yang mengakibatkan korban dari tindak pidana penipuan *online* kurang mendapatkan perlindungan, khususnya perlindungan dari segi hukum, Padahal kerugian yang dialami dari tersebut sudah pastinya tentu cukup besar.

Di Indonesia, penyelesaian perkara pidana penipuan jual beli *online* biasanya menjadi tanggung jawab kepolisian. Mereka menyelidiki kasus tersebut dan jika terdapat cukup bukti, kasus tersebut dapat dibawa ke pengadilan untuk proses persidangan lebih lanjut. Selain itu, korban juga dapat melaporkan kasus tersebut kepada Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri atau Direktorat Reserse

¹³ Ita Susanti, Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen Belanja Online Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Juncto UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, *Sigma-Mu*, Volume 9, Nomor 1, 2017, hlm. 20

Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polri. Perkara penipuan jual beli *online* biasanya ditangani oleh pengadilan pidana yang ada di wilayah tempat kejahatan dilakukan. Penyelesaian perkara tersebut tergantung pada lokasi kejadian dan yurisdiksi pengadilan di wilayah tersebut.

Pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penipuan jual beli tersebut dicantumkan pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE berbunyi: "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik." Sedangkan, sanksi pidana pelaku dirumuskan dalam Pasal 45 ayat (2) dinyatakan: "Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."¹⁴

Berdasarkan latar belakang diatas penulis mengangkat hal-hal terkait dalam bentuk tugas akhir atau skripsi yang kemudian mengangkat judul "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Dalam Belanja *Online*"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap korban jual beli *online* melalui aplikasi *shopee*?
2. Apa sajakah bentuk pertanggungjawaban *shopee* Untuk memenuhi hak korban dalam penipuan transaksi jual beli *online*?

¹⁴ Ni Wayan Ega Mulyani dan Diah Ratna Sari Hariyanto, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Melalui Media Elektronik Dalam Hukum Positif Indonesia, *jurnal Fakultas Hukum*, Universitas Udayana, 2022

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulisan ini adalah:

- a) Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap korban jual beli *online* melalui aplikasi *shopee*.
- b) Untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban *shopee* untuk memenuhi hak korban dalam transaksi jual beli *online*.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat secara Teoritis

Penelitian ini memberikan informasi dan menambah pemahaman kepada semua pihak, baik pihak umum maupun pihak yang berhubungan dengan hukum. Hasil penelitian ini dapat memberikan penjelasan, pemahaman, dan pengetahuan tentang upaya dan perlindungan hukum yang diberikan *Shopee* dan hukum positif di Indonesia, penelitian lebih lanjut untuk menciptakan konsep-konsep ilmiah yang dapat berkontribusi pada legislasi Indonesia. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat bagi korban. Sehingga dapat lebih cermat lagi dalam menggunakan situs belanja *online* (*Shopee*).

2. Manfaat secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat pada umumnya mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa aplikasi *online* (*shopee*) yang dirugikan, dan

memberikan pengetahuan tentang ketidaksesuaian jual beli *online* tersebut bisa dikurangi. Selain itu juga sebagai pedoman dan masukan baik bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat umum dalam menentukan upaya perlindungan hukum bagi korban atas ketidaksesuaian objek jual beli *online* dalam memberantas wanprestasi jual beli *online* yang diatur sedemikian rupa.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah acuan dalam melakukan penelitian sehingga dapat mendukung teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang akan dilakukan. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilaksanakan :

1. Muhammad Adil Mubarak

Penelitian yang ditulis Muhammad Adil Mubarak yang berjudul “ *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi E-Commerce* ” Hasil penelitian yang telah dilakukan Bagaimana hukum memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana penipuan dalam hal transaksi *online* (*E-commerce*) diatur secara jelas di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik. Hukum dibutuhkan untuk menyelamatkan kerugian yang diderita oleh korban karena kejahatan tersebut dapat menghalangi aktivitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Sebagai bentuk upaya penanggulangan melalui kebijakan hukum pidana dengan pembentukan undang-undang yang secara khusus mengatur perbuatan yang dilarang tersebut. Adapun

Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama meneliti dan mengkaji tentang Perlindungan Hukum bagi korban penipuan jual beli *online*, Konsumen Sebagai Korban Tindak Pidana penipuan jual beli *online*.¹⁵ Adapun perbedaannya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Adil Mubarak perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan dalam bertransaksi belanja *online* serta hambatan dalam penerapan perlindungan terhadap korban tersebut sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti fokus pada perlindungan hukum terhadap korban penipuan serta aturan hukum atas penipuan jual beli *online* di Indonesia dan bentuk pertanggungjawaban *shopee* dalam memberikan hak korban dalam penipuan transaksi jual beli *online*.

2. Ahmad Dewim Purnama

Skripsi yang ditulis Ahmad Dewim Purnama yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Di Www.Kaskus.Co.Id.*” Hasil Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis menyimpulkan sebagai berikut yaitu yang *pertama*, adanya unsur penipuan dalam jual beli namun sebagian tidak terdapat unsur tersebut. *Kedua*, obyek barang yang diperjual belikan diharamkan seperti jual beli video porno dan jual beli jasa judi *online*. *Ketiga*, subyek penjual dan pembeli terjadi ketidakjelasan dalam jual beli *online* karena tidak bertemu langsung dan latar belakang penjual dan pembeli tidak diketahui secara pasti. yang terakhir, dari ketidakjelasan obyek dan subyek diatas maka jual beli *online* dapat

¹⁵ Muhammad Adil Mubarak, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi *E-Commerce*, *jurnal Fakultas Hukum*, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021

menimbulkan Gharar. dalam jual beli *online* di www.kaskus.co.id juga mengandung ketidakjelasan atau gharar karena jual beli *online* tidak menggunakan sistem langsung bertatap muka antara penjual dan pembeli, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk melakukan penipuan. Mulai dari ketidakjelasan apakah barang yang diterima sesuai dengan kesepakatan awal, latar belakang dan identitas penjual dan pembeli.¹⁶

Adapun perbedaannya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Dewim purnama meneliti Apakah perdagangan di www.kaskus.co.id memenuhi rukun dan syarat perdagangan sesuai dengan ketentuan hukum islam terhadap jual beli *online* sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti fokus pada perlindungan hukum terhadap korban penipuan serta bentuk pertanggungjawaban *shopee* dalam memberikan hak korban dalam penipuan transaksi jual beli *online*.

E. Tinjauan Kepustakaan

a. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan upaya-upaya hukum yang dilakukan untuk melindungi hak-hak setiap orang untuk mencegah adanya kerugian yang dapat timbul kepadanya. Beberapa ahli hukum juga turut mengartikan perlindungan hukum, antara lain:

a. Menurut C.S.T. Kansil

C.S.T Kansil menerangkan bahwa, "Perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum

¹⁶ Ahmad Dewim Purnama, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Di Www.Kaskus.Co.Id. *Skripsi* :Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015.

untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹⁷

b. Menurut Satjipto Rahardjo

Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa, "Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum".¹⁸

c. Menurut Setiono

Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Perlindungan hukum berkaitan erat dengan keadilan, hal ini dikarenakan tujuan dari dibentuknya hukum itu sendiri adalah untuk mencapai keadilan. Guna mewujudkan aspek keadilan dalam perlindungan hukum.¹⁹

2. Pengertian Korban

J. E. Sahetapy mengemukakan bahwa korban adalah orang perorangan, badan hukum yang menderita luka-luka, kerusakan atau bentuk-bentuk kerugian lainnya yang dirasakan baik itu secara fisik maupun secara kejiwaan. Kerugian tersebut tidak hanya dilihat dari sisi hukum saja,

¹⁷ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 102

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti*, Bandung, 2000, hlm.54

¹⁹ Setiono. Rule of Law (Supremasi Hukum), *Magister Ilmu Hukum*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm. 3

Tetapi juga dilihat dari segi ekonomi dan politik, maupun dari segi sosial dan budaya. Mereka yang menjadi korban dalam hal ini dapat dikarenakan kesalahan korban itu sendiri, peranan korban secara langsung maupun tidak langsung, dan tanpa adanya peranan dari korban.²⁰

KUHAP juga memberikan ruang kepada korban untuk mendapatkan hak berupa pengajuan ganti kerugian terhadap kerugian yang dideritanya sebagai akibat dari suatu tindak pidana, Gugatan ganti kerugian tersebut hanya dapat diajukan terhadap penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh korban dan tidak termasuk ganti rugi materiil. Tetapi korban lebih menginginkan upaya ganti rugi materiil, atau mereka meminta untuk dana yang telah dibayarkan dikembalikan oleh pihak penjual. Undang-undang telah mengatur mengenai hal ini sebagai salah bentuk perlindungan terhadap korban yaitu berupa kompensasi dan restitusi. Ganti kerugian yang diberikan sebagai bentuk pertanggung jawaban pidana dikenal sebagai bentuk Restitusi.²¹

Menurut Menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang ITE, transaksi elektronik, yaitu:“Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.”Jual beli adalah perjanjian yang berarti perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1313 KUHPerdara, yaitu :

²⁰ Lilik Mulyadi, *Pihak Ketiga Yang Kerkepentingan Dan Hak Menuntut Ganti Kerugian Akibat Tindak Pidana*, PT Djambatan, Jakarta, 2007, hlm. 11

²¹ Chaerudin dan Syarif Fadilah, *Korban Kejahatan Dalam Perspektif Viktimologi Dan Hukum Pidana Islam*, Ghalia Pers, Jakarta, 2004, hlm. 55

Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.²²

Di dalam UU ITE juga diatur mengenai perlindungan data pribadi dalam transaksi elektronik, yang mengharuskan penyelenggara sistem elektronik untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data pribadi. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE) dimana dalam isi Pasal 4 UU ITE ditentukan pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilakukan dengan memberikan kepastian hukum yang aman bagi penggunaan penyelenggaraan teknologi informasi serta untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi.

Pasal 9 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (UUITE) menentukan bahwa harus disediakannya informasi jelas, lengkap dan benar yang berhubungan dengan syarat kontak, produsen dan produk yang ditawarkan apabila para pelaku usaha ingin menawarkan produk melalui sistem elektronik.” informasi yang lengkap dan benar terhadap konsumen mengenai suatu produk dikarenakan dengan adanya informasi yang lengkap dapat membuat konsumen bisa menentukan dengan benar dalam memilih produknya.²³

Pemerintah juga memiliki peran dalam memastikan bahwa semua penyelenggara sistem elektronik mematuhi aturan yang berlaku. Ini termasuk

²² Gunawan Wijayadan Kartini Muljadi, Seri hukum perikatan, *PT Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2003, hlm 47.*

²³ Ana Chairun Nisak, Tinjauan Hukum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Bohong Ratna Sarumpaet), *Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Wahid Hasyim Semarang, Semarang, 2020, hlm 37.*

penyedia layanan yang beroperasi di Indonesia harus mengikuti peraturan yang diatur dalam UU ITE.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE). Peraturan ini mengatur berbagai aspek terkait e-commerce di Indonesia, baik untuk pelaku usaha dalam negeri maupun luar negeri. PP PMSE memberikan perlindungan konsumen dengan memastikan hak-hak mereka dipenuhi, seperti adanya hak untuk menukar barang atau membatalkan transaksi dalam jangka waktu tertentu. Jika terjadi kerugian pada konsumen akibat transaksi, mereka dapat melaporkannya kepada Menteri yang berwenang, dan pelaku usaha wajib menindaklanjuti laporan tersebut. PP Nomor 80 Tahun 2019 dibuat untuk menciptakan ekosistem perdagangan elektronik yang lebih teratur, melindungi konsumen, serta memastikan bahwa pelaku usaha dalam dan luar negeri mengikuti aturan yang sama. Ini adalah langkah penting dalam mengatur pertumbuhan e-commerce yang pesat di Indonesia. Serta untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pelaku bisnis serta masyarakat umum dalam menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik.

Konsumen (korban) memerlukan perlindungan hukum dikarenakan konsumen dinilai memiliki kedudukan yang rendah dibandingkan pelaku usaha. Dimana posisi konsumen lebih mudah mengalami kerugian dan posisi pelaku usaha lebih mudah untuk melakukan kecurangan. Walaupun dalam melakukan transaksi jual beli *online* akan timbul hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Tetapi tidak merubah kemungkinan kejahatan tersebut terjadi.

Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Perlindungan konsumen diartikan sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.²⁴ Agar terwujudnya tujuan perlindungan konsumen di Indonesia sehingga dunia usaha dapat meningkatkan mutu barang dan jasa dan dapat bersaing di dalam maupun luar negeri.²⁵

Hal yang berkaitan dengan penipuan yang terjadi melalui transaksi di situs jual beli *online* adalah disebabkan tidak terlaksannya pemenuhan hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha sebagaimana mestinya, pelanggaran atau perampasan terhadap hak konsumen yang diakibatkan kelalaian atau praktik usaha tidak jujur. Namun, tidak menutup konsumen juga dapat melakukan kelalaian dalam pemenuhan kewajibannya, misalnya pada kasus transaksi yang menggunakan pembayaran dengan fitur COD (*Cash on Delivery*).

Pada dasarnya dapat dikatakan bahwa hak konsumen yang relevan dengan *e-commerce* adalah:²⁶

- a. Hak atas keamanan dan kenyamanan konsumen, khususnya atas privasi dan data pribadinya
- b. Hak atas kejelasan informasi sebelum melakukan kontrak elektronik
- c. Hak mendapatkan sesuatu barang dan/atau jasa yang sesuai dengan ekspektasi dan/atau sepadan dengan biaya yang dikeluarkannya. Adapun hak dan kewajiban dari konsumen menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan

²⁴ Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

²⁵ Rizka Syafriana, "Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik", *De Lega Lata*, Vol 1, No 2, Juli-Desember 2016, hlm. 438

²⁶ Edmon Makarim, "Kerangka Kebijakan Dan Reformasi Hukum Untuk Kelancaran Perdagangan Secara Elektronik (*E-Commerce*) Di Indonesia", *Jurnal Hukum*, Vol 44, No.3, Juli-September 2014, hlm. 332

dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, hak untuk diperlakukan dan dilayani secara jujur, mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian sebagaimana mestinya

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan

Konsumen menyebutkan, Hak Konsumen adalah:

- a. Hak asas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

Sementara itu, kewajiban dari konsumen adalah membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian dan/atau jasa, dan membayar sesuai kesepakatan.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan

Konsumen menyebutkan, Kewajiban Konsumen adalah:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan,
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa,
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati,
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan, Hak pelaku usaha adalah:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan,
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik,
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan

- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.

Pasal 7 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen menyebutkan, Kewajiban Pelaku Usaha adalah:

- a. Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan,
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku,
- e. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan,
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan,
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.²⁷

3. Pengertian Tindak Pidana Penipuan

1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Pengertian penipuan dalam KBBI yakni Tipu, penipuan merujuk pada tindakan atau kata-kata, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb), dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, dan mencari keuntungan pribadi.²⁸

Penipuan merupakan suatu aktivitas yang melibatkan dua pihak yang disebut dengan penipu dan orang yang ditipu. Jadi dapat diartikan sebagai suatu perbuatan berupa perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong

²⁷ *Ibid* hlm. 100

²⁸ S Ananda, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya, 2009, hlm. 364

dengan maksud untuk menyesatkan (mengecoh) orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok.

2. Secara Yuridis

Penipuan adalah kebohongan yang dibuat keuntungan pribadi, meskipun ia memiliki arti hukum yang lebih wilayah hukum. Perbuatan memanipulasi keterangan untuk mencari keuntungan melalui media internet dapat "ditafsirkan" sebagai perbuatan menyesatkan yang ada dalam delik penipuan seperti yang tertuang dalam pasal 378 KUHP dan pasal 379a KUHP.

3. Tindak Pidana Penipuan Menurut KUHP

Penipuan berasal dari kata tipu yang memiliki arti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong dengan tujuan menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan. Penipuan sendiri pada umumnya selalu diawali dengan melakukan bujukan dengan menggunakan kata-kata bohong agar mendapat kepercayaan dari orang yang dibujuknya. Tindakan penipuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain sehingga termasuk kedalam tindakan yang dapat dikenakan pidana.

4. Bentuk-bentuk Penipuan dalam Situs Jual Beli Online

Seiring dengan pesatnya pertumbuhan *E-commerce* di Indonesia, tidak dapat dipungkiri bahwa kejahatan dalam bidang tersebut juga semakin bertambah, kejahatan yang paling banyak terjadi dalam *e-commerce* ini adalah penipuan. Penipuan pada prinsipnya sama dengan penipuan konvensional, yang membedakan hanyalah pada sarana perbuatannya

yakni menggunakan sistem elektronik (komputer, internet, perangkat telekomunikasi).²⁹

Penipuan ini dapat diartikan sebagai penyalahgunaan dalam pengiriman berita elektronik untuk menampilkan berita iklan dan keperluan lainnya yang mengakibatkan ketidaknyamanan bagi pengguna situs, biasanya datang secara bertubi-tubi tanpa diminta dan sering kali tidak dikehendaki oleh korbannya³⁰. Selain itu, transaksi dalam elektronik ini mengandung banyak aspek hukum yang harus diperhatikan, baik dari segi perdata maupun pidana, diantaranya tentang perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan, cara penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dan konsumen, keabsahan kontrak secara elektronik.³¹

Kerugian konsumen secara garis besar dapat dibagi menjadi dua: *pertama*, kerugian yang diakibatkan oleh perilaku pelaku usaha yang memang secara tidak bertanggungjawab merugikan pihak konsumen, *kedua* kerugian konsumen yang terjadi karena tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak ketiga, sehingga konsumen disesatkan dan kemudian dirugikan.³² Beberapa bentuk dari penipuan yang lazim terjadi pada situs jual beli *online* adalah sebagai berikut:

²⁹ Yulistia, "Mekanisme Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet Menurut UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik", *Skripsi*, Fakultas Hukum USU, 2014, hlm. 4

³⁰ Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Jakarta, Tatanusa, 2012, hlm. 36

³¹ Rosalinda Elina Latumahina, "Aspek-Aspek Hukum Dalam Transaksi Perdagangan Secara Elektronik", *Jurnal Gema Aktualita*, Vol 4, No.1, Juni 2015, hlm.45

³² Elina Rudiastari, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui E-Commerce di Indonesia", *Jurnal Sosial dan Humaniora* Vol 5, No.1, Maret 2015, hlm.72.

a. Ketidaksesuaian barang/ produk yang diterima dengan yang dipesan

Hal ini menjadi yang paling banyak dikeluhkan oleh konsumen, ketidaksesuaian ini mencakup beragam bidang, baik ketidaksesuai barang yang diterima dengan iklan/ spesifikasi (keterangan) barang yang ditampilkan di situs jual beli *online* sampai dengan jumlah barang yang diterima tidak sesuai dengan jumlah pesanan, mengalami kerusakan, keterlambatan pengiriman. Selain itu, banyaknya penjual yang meng-klaim bahwa barang/produk yang ditampilkan atau dijualnya di situ jual beli *online* adalah asli atau diimpor langsung dari negara/produsen yang bersangkutan ternyata adalah barang tiruan (KW), ini biasanya adalah barang-barang dengan brand ternama, baik sepatu, tas, baju, kosmetik, dll. Selain itu, barang/produk yang diterima oleh konsumen sering kali juga tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditampilkan/dijanjikan di dalam situs jual beli *online*, mulai dari bentuk, model, warna, ataupun bahan.³³

b. Identitas pelaku usaha atau konsumen fiktif

Pemesanan atau transaksi di situs jual beli *online*, baik pelaku usaha ataupun konsumen wajib melakukan pendaftaran atau membuat akun terlebih dahulu. Akun ini berisi identitas umum dari konsumen ataupun pelaku usaha yang juga dapat terhubung dengan akun media sosial, seperti Google plus atau facebook. Banyak pelaku usaha ataupun konsumen yang memalsukan akunnya dalam proses pendaftaran tersebut. Akun ini biasanya belum terverifikasi oleh situs jual beli *online* sehingga ketika

³³ Jelvin Salim, dkk., Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Situs Jual Beli Online Di Indonesia, *jurnal ilmu hukum*, Vol 14, No 1, januari -juni 2019, hlm. 103

terjadi komplain dari konsumen akan sulit teridentifikasi karena nama, alamat, ataupun kontak yang diberikan adalah fiktif. Biasanya barang yang dijual pun adalah barang yang illegal, seperti barang-barang tiruan (KW) atau barang yang belum beredar di Indonesia untuk menipu calon pelanggannya. Misalnya, menjual barang elektronik yang baru saja rilis di luar negeri, atau barang-barang langka yang sangat susah didapatkan di pasaran.

c. Penipuan harga diskon barang/produk yang ditawarkan.

Berbelanja melalui situs jual beli *online* memang seringkali menawarkan harga yang lebih murah dibandingkan berbelanja langsung di toko konvensional. Seringkali, harga yang ditawarkan pun tidak sesuai atau jauh diluar harga pasaran, terutama untuk barang-barang elektronik. Banyaknya promo (diskon) dan gratis ongkos kirim yang diberikan juga menarik para konsumen untuk berbelanja lebih banyak di situs jual beli *online*, misalnya pada peringatan Hari Belanja Nasional yang jatuh pada bulan 12 setiap tahunnya, diskon yang mencapai 90%. Pada hari-hari tertentu di setiap bulannya di beberapa situs jual beli *online*, seperti tanggal tertentu (9.9,10.10, dll). Walaupun menawarkan banyak diskon dan harga yang murah, namun seringkali barang/produk yang datang adalah barang bekas atau barang yang tidak layak, bahkan seringkali barang tidak sampai atau tidak dikirimkan³⁴.

³⁴ *Ibid*

5. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan

Unsur-unsur atau syarat suatu perbuatan dapat dikatakan tindak pidana penipuan adalah sebagai berikut:

1. Unsur Subyektif, terdiri dari:

a. Memakai nama palsu

Menggunakan nama orang lain atau nama yang tidak dimiliki siapapun, bukan nama asli atau nama sendiri.

b. Memakai keadaan palsu

Pernyataan dari seseorang, bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan dimana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu, salah satu contohnya ialah seorang swasta yang mengaku sebagai anggota TNI.

c. Merangkai kata-kata bohong

Rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara terorganisir, sehingga menjadi suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang benar dan seolah-olah adalah kenyataan.

d. Tipu muslihat

Perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, dimana perbuatan-perbuatan itu kemudian menumbuhkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran kepada orang lain.

e. Agar menyerahkan suatu barang

f. Membuat hutang

g. Menghapuskan tagihan.

6. Pengertian *Shopee*

Shopee adalah salah satu perusahaan *e-commerce* atau situs jual beli *online* dengan pertumbuhan tercepat di Indonesia. *Shopee* didirikan oleh Chris Feng, salah satu mahasiswa PhD berprestasi di *University of Singapore*. *Shopee* pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 2015. Keunggulan *shopee* sebagai situs jual beli *online* dengan menyediakan produk-produk mulai dari fashion, peralatan elektronik, peralatan rumah tangga, mainan anak-anak dan peralatan olahraga. *Shopee* selalu berjuang untuk memberikan pelanggan yang terbaik termasuk dengan menawarkan beberapa metode pembayaran, pengembalian gratis. Layanan di *shopee* terbatas hanya pada pelanggan yang sah yang berada pada usia dewasa secara hukum dan yang memiliki kapasitas hukum untuk masuk dalam membuat kesepakatan atau perjanjian yang mengikatkan diri berdasarkan hukum yang berlaku. Aplikasi *shopee* dibuat dalam bentuk website dan aplikasi mobile sehingga dapat diakses secara mudah. *Shopee* juga menawarkan promo berupa gratis ongkos pengiriman yang menjadi daya tarik utama dan berhasil menjadikan *shopee* sebagai situs belanja *online* terdepan. Hal tersebut membuat para pembeli berbelanja di *shopee* karena harga produk-produk di *shopee* termurah dibanding situs jual beli *online* lainnya. Target pasar yang digunakan *shopee* sangat tepat yaitu perempuan, karena perempuan merupakan pengguna situs jual beli *online* yang sangat mendominasi. Oleh karena itu *shopee* lebih mengedepankan penjualan produk yang dibutuhkan oleh perempuan.³⁵

³⁵ Annisa Putri Ayudhitama dan Utomo Pujianto, "Analisa Kualitas Dan Usability Berdasarkan Persepsi Pada Website *Shopee*," *Jurnal Informatika Polinema* 6, NO 1, 2020, hlm. 61–70.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara atau prosedur yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki suatu masalah tertentu dengan maksud mendapatkan informasi untuk digunakan sebagai solusi atau masalah tersebut. Dalam hal pelaksanaan penelitian dibutuhkan pengumpulan data dengan memakai metode yang tepat, sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman bagi penulis untuk memperoleh hasil penelitian yang diharapkan serta dipertanggung jawabkan baik dari segi moralitas, integritas, dan etika dalam sebuah penelitian.³⁶

1. Jenis, Pendekatan, dan Bentuk Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Dalam mengkaji pokok permasalahan, Penelitian normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai landasan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi penelitian terhadap Undang-Undang, asas-asas, kaidah-kaidah hukum dan kasus.

b. Metode Pendekatan

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.³⁷ Maka dari itu peneliti menggunakan pendekatan yang

³⁶ Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2020, hlm. 31

³⁷ Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 133

berdasarkan perundang-undangan, norma-norma hukum, atau kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum atas hak informasi dalam transaksi jual beli *online* (kasus).

c. Bentuk Penelitian

Bentuk penelitian ini bersifat deskriptif, maksudnya adalah peneliti dalam menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen (korban) atas hak informasi dalam transaksi jual beli *online* yang berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian dilakukan.

2. Sumber Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan.

a. Bahan hukum primer

Pada penulisan skripsi ini, penulis menggunakan bahan hukum primer yaitu ketentuan undang-undang yang menjadi bahan utama sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Undang-Undang yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku, skripsi, tesis dan karya ilmiah dalam bentuk jurnal.

- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, dan lain-lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dan studi dokumen, Dengan mencari bahan hukum yang telah dikumpulkan dan di analisa untuk menemukan suatu kesimpulan dari permasalahan yang diangkat, Pengumpulan bahan hukum dilakukan untuk memperoleh bahan hukum yang bersifat teoritis dan yuridis, yang mempelajari literatur berbagai tulisan yang ada kaitannya dengan penelitian ini dan Peraturan Perundangan-Undangan yang digunakan sebagai landasan berfikir dalam penelitian ini serta pendapat beberapa para ahli.

4. Alat Pengumpulan Bahan Hukum

Alat yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum ialah buku, jurnal hukum, dokumen yang berkaitan dengan hukum, buku non hukum yang mendukung penelitian ini dari berbagai perpustakaan dan internet, sehingga semua bahan hukum tersebut akan disusun secara sistematis agar memepermudah dalam proses analisis.

5. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, penelitian studi kepustakaan, dan artikel lainnya dihubungkan agar bahan hukum tersebut tersusun secara runtun sistematis, sehingga akan memudahkan peneliti

dalam melakukan analisis. Setelah bahan hukum tersebut dihasilkan, selanjutnya peneliti melakukan analisis bahan hukum dengan cara kualitatif, yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan bahan hukum deskriptif analisis.